



PEMERINTAH KABUPATEN PATI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 34 A Pati Kode Pos 59115

Telepon : (0295) 381842
Faksimile : (0295) 381025

Web : //inspektorat.patikab.go.id
E-mail : inspektorat@patikab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR : 700 / 1434 / 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN NONGKI (NONGKRONG, NGOPI, DAN KONSULTASI) DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pati No 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati setiap OPD perlu menyusun standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan NONGKI (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi) di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan NONGKI (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi) di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini dilaksanakan oleh Tim

Pelaksana Kegiatan NONGKI (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi) di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan NONGKI (Nongkrong, Ngopi, dan Konsultasi) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 28 September 2022



AGUS EKO WIBOWO, S.Farm., Apt, M.M.

Pembina

NIP. 19820828 200604 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
INSPEKTORAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
NONGKI (NONGKRONG, NGOPI, DAN KONSULTASI)

JL. SETIABUDI NO. 34A PATI TELP. (0295) 381842



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 34 A Pati Kode Pos 59115
Telepon : (0295) 381842 Website : //inspektorat.patikab.go.id
Faksimile : (0295) 381025 E-mail : inspektorat@patikab.go.id

Nomor SOP : INSPEKTORATDAERAH/IX/20/2022
Tanggal Pembuatan : 26 September 2022
Tanggal Revisi : 27 September 2022
Tanggal Pengesahan : 28 September 2022
Disahkan Oleh : Inspektur Daerah Kab. Pati
Nama SOP : SOP NONGKI

Dasar Hukum

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Permenpan dan RB RI Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
4. Permenpan dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Daerah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami regulasi tentang pengawasan
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan PKPT

Peralatan / Perlengkapan

1. Alat Tulis
2. Buku Tamu
3. Komputer / Laptop
4. Formulir / Lembar Hasil Konsultasi
5. Printer

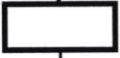
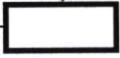
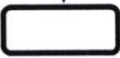
Peringatan

1. Ketidaktepatan pemberian jawaban konsultasi / saran dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

Pencatatan dan Pendataan

1. Formulir / Lembar Hasil Konsultasi

SOP NONGKI (NONGKRONG, NGOPI, DAN KONSULTASI)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Ket
		Inspektur	Subbag ADUK	Inspektur Pembantu	Kelengkapan	Waktu/Menit		
1.	Menerima Pemohon Konsultasi				Alat Tulis dan Komputer / Laptop	10 menit	Daftar hadir	
2.	Berkoordinasi dengan Irban dan Tim yang membidangi				Alat Tulis	10 menit	Disposisi	
3.	Melaksanakan rapat konsultasi dengan Tim Pemberian Konsultasi				Alat Tulis dan Komputer / Laptop	120 menit	Notulen hasil konsultasi	
4.	Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Pemberian Konsultasi				Alat Tulis, Komputer / Laptop dan Printer	120 menit	Konsep laporan hasil konsultasi	
5.	Melaporkan hasil kegiatan Pemberian Konsultasi				Laporan hasil konsultasi	60 menit	Laporan hasil konsultasi	


INSPEKTUR DAERAH KAB. PATI

AGUS EKO WIBOWO, S.Farm., Apt., M.M.
 Pembina
 NIP. 19820828 200604 1 009